



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN**

UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru
28293

Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279
Laman : www.lppmp.unri.ac.id E-mail: lppmp@unri.ac.id &
lp2mpur@gmail.com

FORM

No : 3

**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL PROGRAM STUDI
S1 PENDIDIKAN GURU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Fakultas	:	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	Tanda Tangan Auditi Dr. Nurlita, S.Pd. M.Pd
Auditi	:	Dr. Nurlita, S.Pd. M.Pd	
Ketua Tim Auditor	:	Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi., M.Si	
Anggota Auditor	:	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP. M.T	Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi., M.Si
Tahun Akademik	:	2023/2024	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN		
Nama Jurusan/Prodi	S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
Alamat	Kampus Binawidya Jl. HR Subrantas Km 12,5 Pekanbaru		
Nama Korprodi	Dr. Nurlita, S.Pd. M.Pd.	Telp. : 082173386372	
Tanggal Audit	14 Juni 2024		
Ketua Auditor	Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi., M.Si.	Fakultas/Prodi : FAPERIKA / MSP	
Anggota Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP., M.T	Fakultas/Prodi: Pertanian /TIP	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Korprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

A. Kebijakan Mutu

B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

C. Standar Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi

bersifat kumulatif dan/atau integratif.

6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

D. Standar Proses Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong

- terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
 - f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses

- pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
 3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
 4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
 5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
 6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme moneyv perkuliahan
 7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
 8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi
 9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris

E. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
 - a. D3 = Min. 1 orang
 - b. S1 = Min. 2 orang
 - c. S2 = 3 orang
 - d. S3 = 5 orang
4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	13.30-14.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	14.00-16.30	Pelaksanaan audit
3	16.30-17.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
6. Pendidikan 6.2. Kebijakan Pengembangan Kurikulum PS PT/UPPS memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS (termasuk kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), dan pelaksanaannya secara konsisten	KTS Minor	MF/ VSJ	Berdasarkan dokumen kurikulum yang diberikan oleh auditi, UPPS telah memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS, namun PS Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini belum mempunyai dokumen yang baik dalam: pelaksanaan secara sangat konsisten, melakukan evaluasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi
6. Pendidikan 6.4. Dokumen Kurikulum PS PS memiliki kurikulum lengkap (identitas PS, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, VMTS, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian), koheren, relevan, dan mutakhir (memberi hak kepada mahasiswa	KTS Minor	MF/ VSJ	Berdasarkan dokumen kurikulum PS Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, PS telah memiliki dokumen kurikulum, namun dokumen tersebut belum lengkap, belum koheren, belum dimutakhirkan

untuk belajar di luar PS – Merdeka Belajar Kampus Merdeka).			
5. Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	KTS Mayor	MF/VSJ	Berdasarkan dokumen RPS dan wawancara yang dilakukan dengan auditi S1 Pendidikan PAUD diperoleh, bahwa karakteristik proses pembelajaran berdasarkan permendikbudristek No 53 tahun 2023 pasal 14 ayat 3, <i>belum fleksibilitas</i> dalam proses pembelajaran daring/luring atau kombinasi dan keleluasaan mahasiswa untuk pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pendidikan 6.5. Kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	KTS Mayor	MF/ VSJ	Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh auditi, tidak terdapat dokumen yang mendukung $\geq 75\%$ DTSP S1 Pendidikan Guru Pendidikan Usia Dini melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS. Terdapat beberapa RPS yang memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, namun kurang dari 75%
6. Pendidikan 6.6. Integrasi hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM (RPS)	KTS Minor	MF/ VSJ	Berdasarkan dokumen RPS dan wawancara dengan auditi, tidak terdapat dokumen yang menunjukkan 50 % DTSP mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran (RPS)
6. Pendidikan 6.8. Sistem Penilaian pembelajaran PS melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan	KTS Minor	MF/ VSJ	Berdasarkan dokumen yang diberikan dan wawancara dengan auditi, $\geq 75\%$ DTSP melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, namun tidak terdapat dokumen yang sah menunjukkan penggunaan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap

dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban.			

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
6. Pendidikan 6.2. Kebijakan Pengembangan Kurikulum PS	UPPS telah memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum PS	UPPS perlu mempunyai dokumen kebijakan yang sangat baik yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kurikulum PS secara sangat konsisten, mengevaluasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi perbaikan kurikulum PS
6. Pendidikan 6.4. Dokumen Kurikulum PS	PS PAUD telah memiliki dokumen kurikulum	PS PAUD perlu memiliki dokumen kurikulum yang memasukkan kegiatan Merdeka Belajar, sehingga dokumen kurikulum menjadi sangat lengkap, kohoren, relevan dan mutakhir.
5. Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	PS PAUD telah melaksanakan proses pembelajaran dengan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif	PS PAUD perlu fleksibilitas dalam proses pendidikan yang dapat dilakukan tatap muka, jarak jauh dan kombinasi serta keeluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pendidikan 6.5. Kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik	PS PAUD telah memiliki Dokumen Kurikulum dan DTSPS melakukan kegiatan pembelajaran sesuai RPS	PS PAUD perlu meningkatkan $\geq 75\%$ DTSPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
6. Pendidikan 6.6. Integrasi hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran	PS PAUD telah memiliki dokumen kurikulum yaitu 50% DTSPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran (RPS)	PS PAUD perlu memiliki dokumen kurikulum yaitu $\geq 50\%$ DTSPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran (RPS)
6. Pendidikan 6.8. Sistem Penilaian pembelajaran	PS PAUD $\geq 75\%$ DTSPS telah melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS	PS PAUD perlu memiliki dokumen sistem penilaian pembelajaran penggunaan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :


1. Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
2. Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
3. Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
4. Temuan pada periode audit ini adalah : () (Major), () (Minor), () (Observasi)
5. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
6. Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan : persen tahu

VII. LAMPIRAN AUDIT:

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : I Tahun : 2024

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Guru PAUD
Hari/Tanggal : Jumat/ 14 Juni 2024

Auditor : 1. Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi., M.Si. (Ketua)
2. Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP,M.T (Anggota)
3. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi., M.Si.	Ketua Auditor	
2.	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP,M.T	Anggota Auditor	
3.	Dr. Nurlita	Ketua Prodi	
4.	Ria Novianhi	Dosen	
5.	Prof. Dr. RITA KURNIA, M.Ed.	DOSEN	
6.	Novidawati Tambunan, S.Pd, M.Pd	Dosen	
7.	Devi Risma	Dosen	
8.	Yeni Salfiah, S.Pd, M.Pd	Dosen PG PAUD	
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru, Ketua Tim Auditor



(Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi., M.Si.)